



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 5 TAHUN 2023

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2023

Salinan

NO : 5/LD/2023

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa penerangan jalan umum merupakan salah satu pelayanan perlengkapan jalan untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerangan jalan umum diperlukan peraturan yang mengatur penyelenggaraan penerangan jalan umum agar memenuhi syarat standar teknis,

keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggungjawab;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 132, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kuwu dan pamong desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu.
9. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
10. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah lampu penerangan yang bersifat publik untuk kepentingan umum dan dipasang di ruas jalan.
11. Jalan Nasional adalah Jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Jalan Provinsi adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang terdiri dari:
 - a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
 - b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota; dan
 - c. jalan strategis provinsi;
13. Jalan Kabupaten adalah Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten, yang terdiri dari :
 - a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi;
 - b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar

- ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan
 - d. jalan strategis kabupaten.
14. Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.
15. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
16. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam daerah kabupaten yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus baik bagi kepentingan daerah maupun kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Penyelenggaraan PJU adalah kegiatan perencanaan, penataan, penambahan, perluasan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, pembinaan dan pengawasan PJU.
18. Rencana Induk Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RIPJU adalah *master plan* yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PJU.

19. Kelompok masyarakat adalah kumpulan masyarakat di daerah yang terdiri dari individu-individu.
20. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi.
21. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

PJU diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas manfaat;
- b. asas keadilan;
- c. asas estetika;
- d. asas pemerataan; dan
- e. asas efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan PJU di daerah kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. menjamin tersedianya layanan PJU bagi masyarakat;
 - b. terselenggaranya PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. fungsi PJU;
- b. kewenangan penyelenggaraan PJU;
- c. penyelenggaraan PJU;
- d. pembiayaan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

BAB III FUNGSI PJU

Pasal 5

PJU berfungsi :

- a. menghasilkan perbedaan antara objek dan permukaan jalan;
- b. sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
- c. meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
- d. mendukung keamanan lingkungan; dan
- e. memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB IV KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PJU

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun RIPJU;
- c. memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
- d. membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka penyelenggaraan PJU; dan
- e. melakukan penertiban PJU yang tidak berizin.

BAB V PENYELENGGARAAN PJU

Bagian Kesatu Perencanaan PJU

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RIPJU.
- (2) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) RIPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi tahapan:

- a. survei;
- b. pemetaan;
- c. pendataan; dan
- d. analisa penyesuaian dengan RIPJU.

Bagian Kedua Penempatan dan Penataan PJU

Paragraf 1 Penempatan

Pasal 9

- (1) Penempatan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

- (2) Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan Kabupaten;
 - b. jalan Desa; dan
 - c. kawasan khusus.
- (3) Penempatan PJU di jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penempatan PJU di jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (5) Penempatan PJU di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjadi tanggungjawab perangkat daerah yang mengelola kawasan khusus tersebut, setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi tata kelola PJU.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi tata kelola PJU dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dalam hal perbaikan/pemeliharaan PJU yang berada di jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

Pasal 11

- (1) Penataan PJU dilaksanakan berdasarkan RIPJU.

- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penertiban PJU;
 - b. pemberian izin pemasangan PJU secara selektif;
 - c. pelaksanaan meterisasi PJU;
 - d. pelaksanaan program hemat energi; dan
 - e. pemasangan PJU secara merata dan seimbang di seluruh wilayah daerah kabupaten.

Pasal 12

- (1) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. penertiban PJU yang tidak berizin;
 - b. penertiban PJU yang tidak memenuhi standar teknis; dan
 - c. evaluasi rekening PJU.
- (2) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan tindakan sebagai berikut :
- a. pelepasan PJU; dan
 - b. pembongkaran.
- (3) Penertiban PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh PLN.

Bagian Ketiga Pengadaan dan Pemasangan PJU

Pasal 13

- (1) Pengadaan dan pemasangan PJU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPJU.
- (3) Pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan pola KPBU.

Pasal 14

Setiap pengembang perumahan wajib memasang PJU di lingkungan perumahan itu sendiri dengan spesifikasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis PJU diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) di Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan pengadaan dan pemasangan PJU di Desa sesuai standar dan spesifikasi teknis PJU yang telah ditetapkan dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PJU oleh pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PJU oleh pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Perbaikan PJU

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan PJU yang dipasang oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan dan perbaikan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemeliharaan dan perbaikan PJU meliputi antara lain :

- a. penggantian suku cadang;
- b. perawatan dan perbaikan instalasi; dan
- c. tindakan lain sesuai dengan RIPJU.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PJU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan penyelenggaraan PJU dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Biaya penyelenggaraan PJU menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. perencanaan PJU;
 - b. penataan PJU;
 - c. pemasangan PJU;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. pembayaran rekening listrik.

- (3) Ketentuan mengenai biaya penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. melakukan penataan dan penertiban PJU di Daerah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PJU;
 - c. melakukan verifikasi teknis pemasangan PJU oleh pihak ketiga; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas permohonan izin pemasangan PJU.
- (2) Pihak ketiga berhak :
- a. mengajukan permohonan pemasangan PJU;
 - b. mendapatkan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU; dan
 - c. memberikan usulan mengenai penyelenggaraan PJU di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. memproses permohonan pemasangan PJU dari pihak ketiga;
 - b. memberikan izin pemasangan PJU atas permohonan dari pihak ketiga yang telah sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan bantuan konsultasi teknik dalam pemasangan PJU oleh pihak ketiga; dan
 - d. membiayai penyelenggaraan PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
- (2) Pihak ketiga wajib :
 - a. melakukan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan PJU sesuai dengan RIPJU dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membiayai PJU sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - c. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. menjaga sarana dan prasarana PJU yang menjadi tanggungjawabnya; dan
 - e. melaporkan kerusakan PJU kepada perangkat daerah yang membidangi tata kelola PJU.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan Badan Hukum dilarang :
 - a. memasang PJU tanpa prosedur dan izin dari Pemerintah Daerah;
 - b. memindahkan posisi PJU yang mengakibatkan perubahan data awal nomor sambungan PLN;
 - c. mengubah dan/atau menambah daya yang mengakibatkan perubahan data dan rekening PLN tanpa prosedur dan izin dari Pemerintah Daerah.
 - d. merusak sarana dan prasarana PJU.
- (2) Kerusakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mewajibkan yang bersangkutan mengembalikan fungsi dengan mengganti/memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak sesuai dengan spesifikasi teknis yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian dan perbaikan terhadap rusaknya PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. penggantian sarana dan prasarana PJU yang rusak;
 - h. denda administratif; dan/atau
 - i. sanksi administratif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi tata kelola PJU melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PJU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. meminta laporan dari Lurah/Kuwu dan Camat mengenai penyelenggaraan PJU diwilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan PJU.
- (2) Peran serta dalam penyelenggaraan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemasangan PJU;
 - b. pemeliharaan PJU;
 - c. penggunaan daya PJU; dan/atau
 - d. pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PJU yang belum berizin wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 23 Oktober 2023

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 23 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2023 NOMOR 5
REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

NUR ABU'LLAH, SH, MH.
Pembina-IV/a

NIP. 19770406 200604 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Penerangan jalan umum merupakan bangunan pelengkap jalan yang cukup penting karena berguna untuk keamanan, keselamatan dan ketertiban bagi pemakai jalan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya penerangan jalan umum di tempat-tempat yang tepat, pemakai jalan dapat menggunakan jalan dengan tenang dan nyaman serta keadaan lingkungan sekitar dapat terpantau.

Agar pemasangan penerangan jalan umum memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan penerangan jalan umum.

Penyelenggaraan penerangan jalan umum berdasarkan atas asas manfaat, pemerataan, efektif dan efisien, maka berdasarkan pertimbangan tersebut,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 5